



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG
Jl. Jend. Sudirman No. 204 Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang
Telp/Fax.(0421)-91069.Email :Kejarisidrap@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : KEP-20 /P.4.30/Cr.5/06/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari :
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);



2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penialaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang
pada tanggal 27 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG,



HASNADIRAH, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 197410251999032002

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
5. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI SIDENRENG RAPPANG.
NOMOR : KEP-20 /P.4.30/Cr.5/06/2024
TANGGAL : 27 Juni 2024

| No. | NAMA/PANGKAT/JABATAN | JABATAN DALAM TIM. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | WIRYAWAN BATARA KENCANA, S.H. Jaksa Pratama (III/c) Kepala Sub Bagian Pembinaan | KETUA |
| 2 | SULMAN Yuana Wira (III/a) Kepala Urusan Perlengkapan, Daskrimti dan Perpustakaan | SEKRETARIS |
| 3 | A. IRMA SUNDARI, S.H. Madya Wira (III/c) Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan PNPB | ANGGOTA |
| 4 | TEGUH HERMANTO Madya Darma (II/c) Bendahara Penerima | ANGGOTA |
| 5 | SUSANDI, A.Md. Madya Darma (II/c) Pengelola Pengaduan Publik | ANGGOTA |
| 6 | FRANS SETYOKO, A.Md. Madya Darma (II/c) Pengolah Data Perkara dan Putusan | ANGGOTA |
| 7 | TRI JULIYANTO, A.Md. Madya Darma (II/c) Pengolah Data Intelijen | ANGGOTA |
| 8 | MONICA FIORENTINA KARWUR, A.Md. Madya Darma (II/c) Pranata Barang Bukti | ANGGOTA |
| 9 | YOSAFAT NICO PRATAMA Yuana Darma (II/a) Pengadministrasi Penanganan Perkara | ANGGOTA |
| 10 | WIRAYANTI RIMUS PUTRI PRATAMA WISESHA Yuana Darma (II/a) Pengadministrasi Penanganan Perkara | ANGGOTA |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG,



HASNADIRAH, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 197410251999032002

